



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 2575/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Munawwar Ciganasoli Nomor : 002/YBSSA/AI/257/IX/14 tanggal 20 September 2014, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ishlah di Kp. Situpari Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015 Dengan Kompetensi Keahlian Farmasi ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Munawwar Ciganasoli mengusahakan berdirinya SMK Al-Ishlah Kp. Situpari Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penempatannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Nopember 2014 yang menyatakan bahwa SMK Al-Ishlah Kp. Situpari Desa Cibeber Kecamatan Cikalong kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2014/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Menteri izin kepada Yayasan Al-Munawwar Ciganasoli untuk mendirikan/membuka SMK Al-Ishlah Kp. Situpari Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mulai

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penempatannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 26 November 2014 M
03 Shafar 1435 H



Dis. E.Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS